

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat, mulai masyarakat menengah ke bawah (miskin) sampai masyarakat menengah ke atas (kaya). Pencemaran nama baik, penganiayaan, perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan adalah beberapa contoh bentuk kriminalitas. Akibat dari kebanyakan kriminalitas tersebut ketentraman masyarakat terganggu dan keamanan negara terancam. Dibutuhkan penanganan khusus dan waktu yang lama untuk membrantasnya. Berbagai program oleh pemerintah telah dilaksanakan, tetapi kriminalitas tidak bisa diberantas secara tuntas dan hanya bisa dikurangi intensitas dan kuantitasnya. Salah satu institusi pemerintah yang menanggulangi kriminalitas adalah lembaga pemasyarakatan, yang dulu sering disebut dengan penjara.¹

Penjara atau Lembaga adalah wahana untuk melaksanakan hukum pidana, yaitu suatu pidana pembebasan bergerak terhadap seorang narapidana, yang sudah dikenal sejak abad ke-16 M. Bahkan diperkirakan penjara dalam bentuk yang sangat sederhana sudah ada sejak abad ke-13 M di Florence, Perancis. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A yang sering

¹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Hak-Hak Narapidana : Suatu Pengantar* Jakarta: Elsam, 1996.

disingkat dengan sebutan LAPAS adalah nama sebuah tempat atau penjara yang berada di wilayah Pemerintahan kota Malang, digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana selama menjalani hukuman, dari seorang narapidana yang melakukan tindak pidana yang lebih dikenal istilah penjara.² Istilah penjara sendiri dalam bahasa Arab disebut “*al-habsu*” artinya “menahan” atau penahanan sebagai tindakan pengamanan. Penjara juga mempunyai arti: Bangunan untuk menempatkan para terpidana yang juga disebut Lembaga Pemasyarakatan hal ini kaitannya dengan Pasal 10 KUHPidana karena dalam pasal ini ada pidana pokok, (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim) yang akibat dari tindak pidana tersebut akan di penjara. Akan tetapi pada saat ini penjara sudah jarang dipergunakan karena lebih terkesan pada penghukuman fisik semata dan lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan.³ Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif maka lapas di bagi kedalam beberapa kelompok.

- a. Menurut usia
 - Lapas khusus Anak-Anak
- b. Menurut jenis kelamin
 - Lapas khusus Wanita
- c. Menurut kapasitasnya
 - Lapas Klas I
 - Lapas Klas II
 - Lapas Klas III⁴

² P. A. F. Lumintang, *Hukum Penintisir Indonesia* Bandung: Armico, 1984, hal. 56

³ Sudarsono, *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 350.

⁴ P. A. F. Lumintang, *Op.cit*,hal.67

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terhukum (narapidana), dimana sistem ini adalah sistem tujuan dari pidana penjara. Dalam rumah narapidana, orang yang bersalah tadi diberlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu dengan harapan agar terhukum benar-benar bertaubat dan jera, sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.⁵ Dari konsep ini LAPAS tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan kriminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana, begitu juga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim.

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana bukan orang hukuman, melainkan orang tersesat yang mempunyai kesempatan untuk bertaubat, sedangkan taubat itu tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan dan pembinaan, serta memenuhi hak-haknya layaknya manusia pada umumnya.

Pelaku tindak pidana pun bermacam-macam. Wanita, pria, anak-anak, maupun orang dewasa. Wanita yang kita kenal memiliki lemah lembut dan memiliki fisik yang relatif lemah dibandingkan kaum laki-laki, ternyata bisa melakukan suatu tindak kejahatan. Wanita yang melakukan suatu tindak kejahatan akan melalui sistem peradilan pidana yaitu pada

⁵ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, 1988

Lembaga pemasyarakatan, dimana narapidana wanita jelas berbeda dengan narapidana laki-laki, karena narapidana mempunyai hak kodrati seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya. Perbedaan jenis kelamin ini juga mempengaruhi pola sistem pelaksanaan pemenuhan hak narapidana wanita yang berbeda.

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang di Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi.

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Pemberian remisi dilaksnakan melalui system informasi pemasyarakatan yang merupakan system informasi yang terintegrasi antara unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan ,kantor wilayah, dengan direktorat jendral pemasyarakatan. Remisi dilakukan berdasarkan syarat yang ditentukan.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA di Malang?
2. Apa saja hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemberian remisi narapidana wanita di Lembaga Permsyarakatan Wanita Klas IIA di Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian remisi narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemberian remisi narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian remisi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian–penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Sistem Pidana di Indonesia

1.5.1.1. Pengertian Sistem Pidana

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.. Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana⁶.

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila pengertian sistem pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu

⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana Prenada, 2005, hal. 98.

ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

1.5.1.2. Teori Pemidanaan

Ada tiga teori yang membenarkan tentang penjatuhan pidana

1. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Menurut Johannes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.⁷

2. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

Perbedaan Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2010

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)⁸

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk kepembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana⁹

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang

- a. Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe, Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada cirri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap- tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan

⁸ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal. 26

⁹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Bandung: Armico, 1988, hal. 20

kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

- b. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya. Dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik – delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

1.5.1.3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada 2 (dua) jenis pidana yaitu :

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati itu dilaksanakan oleh algojo pada tempat gantungan pada leher terpidana mati, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang di kaitkan

Dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Di dalam lembaga permasyarakatan itu harus di lakukan pemisahan antara laki laki dan wanita, orang dewasa dengan anak anak di bawah usia 16 tahun, orang militer dan sipil. Jangka waktu pidana penjara minimal satu hari maksimal seumur hidup¹⁰.

3. Pidana Kurungan

Pada dasarnya pidana kurungan hamper sama dengan pidana penjara. Hanya saja jangka waktu pidana kurungan minimal satu hari maksimal satu tahun empat bulan.¹¹

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

¹⁰ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, 2010, hal. 21.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 24.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum
- d. Hak menjadi penasihat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim dalam menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

- a. Dalam hal pidana mati atau seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup
- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya
- c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun

2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh

hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat di jatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk Pasal-Pasal tindak pidana tertentu¹². Dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang di ancam dengan pidana tambahan ini yaitu:

- a. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang barang keperluan angkatan perang
- b. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan sengan sengaja atau karena alpa
- c. Kelalaian seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati

¹² Diah Gustiani Maulani, dkk, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013, hal.52

- d. Penggelapan
- e. Penipuan
- f. Tindakan yang merugikan piutang¹³

1.5.2. Lembaga Pemasyarakatan

1.5.2.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau suatu usaha. Adapun pengertian lembaga pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

“pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system,kelembagaan,dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana”

Rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara dibagi dalam beberapa bentuk:

- a. *Tuchtuis* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat
- b. *Rasphuis* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana melicinkan benda benda yang permukaannya terbuat dari kayu¹⁴

1.5.2.2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Menurut keputusan lama sampai modifikasi hukum Prancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal pidana

¹³ *Ibid.* hal 53

¹⁴ *Ibid.* hal 63

penjara, terkecuali dalam tindakan penyanderaan dengan penembusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum di tentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris abad pertengahan kurang lebih tahun 1200-1400 di kenal hukum kurungan gereja dalam sel (cell) dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke 16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut Act of 1576 dan Act of 1609 dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan Act of 1711. Dalam hal ini Howard Jones menerangkan, bahwa sejak zaman raja Mesir pada tahun 2000 sebelum Masehi (SM) di kenal pidana penjara dalam arti penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada kala sebagai penahanan untuk keperluan lain menurut Romawi dari jaman Justianus abad 5 (SM).

Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya untuk memperbaiki akhlak terhukum, maka timbulah sistem campuran, yaitu:

- a. Pada waktu malam ditutup sendirian,
- b. Pada waktu siang bekerja bersama-sama.
- c. Pada waktu pagi bergotong-royong.

Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan

pekerjaan. Oleh karenanya maka sistem ini dinamakan pula “*Silent System*”¹⁵.

Sedangkan sejarah adanya lembaga pemasyarakatan ini di Indonesia terkait dengan sejarah berdirinya negara tercinta ini, yang memiliki masa-masa pahit tatkala Belanda dan Jepang menancapkan cakar tajamnya di masa penjajahan. Masa demi masa terlewati, mengukir catatan demi catatan. Masing-masing masa memiliki sejarahnya tersendiri.

Periode pidana kerja paksa di Indonesia berlangsung sejak pertengahan abad ke-XIX atau tepatnya mulai tahun 1872 hingga 1905. Ditandai dengan dua jenis hukum pidana; pertama, hukum pidana khusus untuk orang Indonesia ;dan yang kedua, pidana khusus untuk orang Eropa. Bagi orang Indonesia dan golongan Timur Asing berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana khusus, yakni “*Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie*”, artinya Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang pribumi di Hindia Belanda. Pada saat itu orang Indonesia disebut dengan “*Inlanders*”. Pada periode ini pidana kerja merupakan bentuk pemindaan yang seringkali dijatuhkan pada “*inlanders*”.¹⁶ Lama pidana kerja

¹⁵ A. Josias Simon R, *Budaya Penjara Pemahaman Dan Implementasi*, Bandung: CV Karya Putra Darwati, 2012, hal. 3

¹⁶ *Ibid*,hal 13

sangat bervariasi bisa seumur hidup, atau minimal satu hari. Sedangkan pidana kerja terbagi menjadi dua, yakni kerja paksa (*dwang arbeid*) dan dipekerjakan (*ter arbeid stellen*). Kerja paksa yang lamanya lebih dari lima tahun dilakukan dengan dirantai (*dwang arbeid aan de ketting*), yang di bawah lima tahun tanpa dirantai (*dwang arbeid buiten de ketting*). Sedangkan yang satu tahun ke bawah disebut dengan istilah “dipekerjakan” (*ter arbeid stellen*), dan yang di bawah tiga bulan disebut “krakal”.

Pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana sudah sejak lama dilakukan, yang dalam hal ini meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pembangunan hukum pidana pada dasarnya tidak hanya yang bersifat struktural akan tetapi mencakup pula pembangunan substansial dan yang bersifat kultural. Dewasa ini hakikat pembangunan hukum semakin penting apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya dilakukan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian,Kejaksanaan,Pengadilan dan lembaga yang diharapkan dapat bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷

¹⁷ P.A.F.Lumintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 175-176 (Selanjutnya di singkat Lumintang I)

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Dengan demikian berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di samping ditentukan / dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara.¹⁸

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan

¹⁸ Zamhri Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 4.

berguna. Dengan perkataan lain Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹⁹ Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang). Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.²⁰

1.5.2.3. Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Penghuni lembaga pemasyarakatan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam

¹⁹ *Ibid*, hal 12

²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hal. 49-51

proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.²¹

Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari :

1. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan;
2. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;
3. Orang-orang yang disandera.
4. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah :

1. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
2. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
3. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
4. Mereka yang dikenakan pidana kurungan;
5. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.²²

²¹ Kadri Husin dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Cetakan Kedua, 2015, hal.151.

²² *Ibid*, hal 114

1.5.2.4. Jenis-Jenis Lembaga Pemasyarakatan

Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan yaitu :

- a. Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari *Crisive Institution and Enacted Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- b. Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni *Basic institution and Subsidiary Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.
- c. Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu *Sanctioned Institution and unsanctioned Institution*. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.
- d. Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan *General institutional and Restriktic Institutional*. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
- e. Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu *Operatif Institutional and regulatif Institutional*. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat²³.

²³ Soedjono Dirdjosisworro, *Sejarah dan Azaz-Azaz Penologi*, Bandung, C.V. Armico: 1984, hal. 181.

1.5.2.5. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain:

- a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagi mana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (*social control*).²⁴

Fungsi-fungsi diatas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan.²⁵

Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman perilaku atau sikap tindak manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integrasi di dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua norma di dalam masyarakat dengan sendirinya menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu. Hal ini tergantung pada proses pelembagaan dari norma-norma tersebut sehingga menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu.²⁶

²⁴ Petrus Irawan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hal. 77.

²⁵ *Ibid.* hal 79

²⁶ *Ibid.*, hal 82

1.5.3. Narapidana Wanita

1.5.3.1. Pengertian Narapidana Wanita

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sedangkan Terpidana yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana yang diterima di Lembaga Pemasyarakatan wajib didaftarkan, pendaftaran yaitu tahap perubahan status Terpidana menjadi Narapidana. Pendaftaran yang dimaksud meliputi:

- a. Pencatatan:
 1. Putusan pengadilan;
 2. Jati diri; dan
 3. Barang dan uang yang dibawa
 - b. Pemeriksaan kesehatan
 - c. Pembuatan pas foto
 - d. Pengambilan sidik jari; dan
 - e. Pembuatan berita acara serah terima Terpidana
- Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di

LAPAS di lakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang di jatuhkan
- d. Jenis kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan binaan

1.5.3.2. Hak-Hak Narapidana Wanita

Hak narapidana adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan. Hak-hak tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan

Dari kutipan Pasal diatas, terdapat penjelasan mengenai

syarat-syarat didapatkannya hak tersebut . hak narapidana yang di tunjukkan dari huruf a sampai dengan d,dilaksanakan dengan memperhatikan status narapidana,sehingga pelaksanaanya dalam batas yang diizinkan. Hak menyampaikan keluhan bagi narapidana yang disebutkan dalam huruf e dapat dilakukan apabila terhadap narapidana terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh aparat lembaga pemasyarakatan atau sesama penghuni lembaga pemasyarakatan. Keluhan tersebut dapat disampaikan oleh narapidana kepada kepala lembaga pemasyarakatan.

Hak narapidana untuk dapat melaksanakan ibadah, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan siaran media masa, mendapatkan upah dan premi, dan mendapatkan kunjungan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. sedangkan, hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat diberikan setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan. Peraturan yang mengatur syarat diberikannya remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.²⁷

Dari pemaparan mengenai hak-hak narapidana wanita di atas, penjelasan mengenai hak-hak narapidana adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan ibadah

Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah. Hal ini dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan narapidana yang bersangkutan. Ibadah yang dilakukan oleh narapidana, dapat dilaksanakan di dalam ataupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Selain dalam konsep ritual keagamaan, ibadah yang dimaksud disini adalah termasuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Proses pendidikan dan pembimbingan keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk menyediakan petugas yang akan menangani proses pendidikan dan pembimbingan yang ditentukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat juga mengadakan kerja sama dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan yang mampu memberikan pendidikan dan pembimbingan dalam hal keagamaan. Program pendidikan dan bimbingan keagamaan ini wajib diikuti oleh narapidana.

2. Mendapatkan perawatan rohani dan jasmani

Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan

²⁷ Ambar Kusuma, *Selayang Pandang Lapas Klas IIA Yogyakarta*, Yogyakarta: Lapas Klas II A Yogyakarta, 2014.

rohani dan jasmani. Hal ini diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam pelaksanaannya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

Perawatan jasmani yang didapatkan oleh setiap narapidana meliputi pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Pemberian-pemberian tersebut dilakukan segera setelah terpidana selesai didaftar.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana adalah hal yang penting. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan pengetahuannya. Petugas pendidikan dan pengajaran disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal dilaksanakannya pendidikan dan pengajaran Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang bertugas dibidang pendidikan dan kebudayaan, atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran

Pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun, jika narapidana membutuhkan pendidikan dan pengajaran yang lebih lanjut karena fasilitas yang tidak tersedia di Lembaga Pemasyarakatan, maka program pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kurikulum yang digunakan sebagai pedoman pendidikan dan pengajaran adalah kurikulum yang sama yang berlaku pada lembaga pendidikan sederajat. Pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran merupakan tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan. setelah menyelesaikan program pendidikan dan pengajaran, narapidana yang telah menyelesaikan program tersebut berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan²⁸

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang, tidak terkecuali untuk

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012 hal. 47-48.

narapidana wanita. Berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan beserta fasilitas lainnya harus disediakan, seperti poliklinik dan dokternya. Hal itu untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diderita oleh narapidana wanita. Jika terdapat narapidana wanita meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan segera memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya. Namun, apabila narapidana wanita yang meninggal dunia dikarenakan sebab yang tidak wajar, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Jenazah narapidana wanita yang tidak diambil keluarganya dalam kurun waktu 2 x 24 jam sejak narapidana meninggal dunia, maka Lembaga Pemasyarakatan akan melakukan penguburan sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaan narapidana.

Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman. Bagi narapidana yang berkewarganegaraan asing, dapat diberikan makanan jenis lain yang sesuai dengan kebiasaan di negaranya atas petunjuk dokter. Makanan jenis lain tersebut harganya tidak boleh melampaui $\frac{3}{2}$ (tiga perdua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi narapidana.

Bagi narapidana wanita yang sedang sakit, hamil, menyusui, atau narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada anak dari narapidana wanita yang dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas petunjuk dari dokter hingga usia anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun. Setelah anak berumur 2 (dua) tahun, maka anak tersebut wajib diserahkan kepada bapak, sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

5. Menyampaikan keluhan

Setiap narapidana wanita mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan terhadap dirinya yang menyangkut hak asasi atau hak-hak narapidana wanita. Keluhan tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Penyampaian keluhan dilakukan dengan cara tersirat maupun tersurat dengan memperhatikan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan.

6. Mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa

Bahan bacaan dan siaran media merupakan hal yang penting bagi seseorang untuk memperluas wawasan pengetahuannya. Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan hal-hal tersebut untuk menambah wawasan narapidana. Bahan bacaan dan media massa yang dianjurkan di Lembaga Pemasyarakatan haruslah menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narapidana wanita yang ingin membawa dan mendapatkan bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar Lembaga Pemasyarakatan, haruslah mendapat izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menunjang hal tersebut, setiap Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan minimal 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi narapidana dilarang untuk membawa televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk kepentingan pribadi.

7. Mendapatkan upah dan premi

Upah atau premi wajib didapatkan oleh narapidana wanita. Upah atau premi yang diperoleh narapidana wanita harus dititipkan dan dicatat di Lembaga Pemasyarakatan. upah atau premi baru diberikan kepada narapidana wanita jika diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, upah atau premi diberikan kepada narapidana wanita untuk biaya narapidana wanita pulang setelah menjalani masa pidananya.

8. Mendapatkan kunjungan

Setiap narapidana wanita berhak untuk menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang lain. kunjungan yang diperoleh narapidana wanita dicatat ke dalam buku daftar kunjungan. Dalam memperoleh kunjungan, Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk menyediakan sekurang-urangnya 1 (satu) ruang khusus untuk menerima kunjungan.

Petugas pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban petugas pemasyarakatan antara lain:

- a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung; dan
- b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang

bawaannya.

Jika ditemukan identitas palsu atau terdapat barang bawaan yang dilarang, maka pengunjung dilarang untuk mengunjungi narapidana wanita untuk waktu selanjutnya.

9. Remisi

Remisi merupakan sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia²⁹. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

10. Asimilasi

Asimilasi adalah suatu proses pembinaan narapidana dan anak didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Cara ini dilakukan agar narapidana dan anak Didik Pemasarakatan dapat saling berbaur satu sama lain. hal ini dilakukan karena pada dasarnya manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.³⁰

11. Cuti mengunjungi keluarga

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana ke keluarga asalnya yang bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Cuti mengunjungi keluarga merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap tiga bulan bagi narapidana yang mempunyai masa pidana 12 bulan.³¹

12. Pembebasan bersyarat

Merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan syarat dua pertiga tersebut tidak kurang dari.

Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya dan di berikan dengan mempertimbangkan. kepentingan, keamanan,

²⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hal. 133.

³⁰ Moelajtno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal 59.

³¹ *Ibid*, hal 69

ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat³²

13. Cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Cuti menjelang bebas merupakan suatu program pembinaan yang bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan hak ini, narapidana harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³³

14. Cuti bersyarat

Cuti bersyarat merupakan salah satu hak narapidana berupa proses pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dihukum pidana 1 (satu) tahun ke bawah, dan telah menjalani paling tidak 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Pemberian cuti bersyarat bertujuan untuk menyatukan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴

15. Hak lain-lain

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang dimaksud dengan hak-hak lain yang terkait dengan hak-hak Narapidana adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak politik bagi narapidana adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya. Sedangkan hak memilih bagi narapidana merupakan suatu hak yang diberikan kepada narapidana untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak keperdataan juga merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh narapidana. Hak keperdataan ini meliputi:

a. Surat menyurat dengan keluarga dan sahabatnya;

Surat yang dimaksud disini meliputi surat kawat, paket, dan barang-barang cetakan serta segala tulisan beserta barang-barang lain yang dapat digunakan untuk memberitakan apapun. Surat ini tidak dapat dikirim atau di terima langsung oleh narapidana, tetapi harus melewati tahap pemeriksaan

³² P.A.F Lumintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 193 (Selanjutnya di singkat Lumintang II)

³³ *Ibid*, hal 176

³⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Bandung: Pradnya Paramita, 1986, hal. 27.

keamanan lembaga permasyarakatan.

- b. Izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal-hal luar biasa.

Izin keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Izin ini berlaku hanya 24 jam dan tidak boleh menginap. Sedangkan yang dimaksud dengan hal-hal luar biasa adalah sesuatu yang bersifat *urgent*, seperti:

1. Adanya keluarga yang meninggal atau sakit keras;
2. Menjadi wali atas pernikahan anaknya;
3. Membagi warisan³⁵

1.5.3.3. Kewajiban Narapidana Wanita

Kewajiban narapidana wanita, yaitu:

1. Menaati semua peraturan yang ada di lembaga Pemasyarakatan wanita
2. Wajib berlaku sopan, patuh dan hormat pada semua petugas
3. Wajib menghargai semua warga binaan
4. Wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan
5. Wajib berpakaian rapi dan sopan
6. Wajib mengikuti program pembinaan
7. Wajib memelihara barang-barang milik negara
8. Wajib menitipkan barang-barang berharga
9. Wajib memberitahu kepada petugas apabila melihat atau mengetahui tanda-tanda atau keadaan bahaya bagi keamanan lembaga permasyarakatan³⁶

1.5.4. Remisi

1.5.4.1. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakikat pembinaan adalah selain

³⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal. 2.

³⁶ Muladi, *op.cit.*, hal. 29.

memberikan sanksi yang bersifat *punitif*, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya³⁷

Sedangkan pengertian remisi dalam Pasal 1 angka 6 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 pengertian remisi adalah pengurangan masa pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang undangan.

1.5.4.2. Jenis-Jenis Remisi

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, terdapat jenis-jenis/bentuk Remisi, yaitu:

a) Remisi Umum

Remisi umum adalah remisi yang diberikan pada Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Besarnya remisi umum terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu:

1. 1 (satu) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.

³⁷ Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. cet. Pertama. Bandung: Refika Aditama, hal. 111.

2. 2 (dua) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian Remisi umum dilaksanakan sebagaimana yang tertera dibawah ini:

- a. Pada tahun pertama Narapidana diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas;
- b. Pada yang kedua Narapidana diberikan remisi selama 3 (tiga) bulan;
- c. Selanjutnya pada tahun ketiga, Narapidana diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada tahun keempat dan kelima Narapidana diberikan remisi selama 5 (lima) bulan;
- e. Dan pada tahun keenam dan seterusnya, Narapidana diberikan remisi selama 6 (enam) bulan setiap tahun

b) Remisi Khusus

Remisi khusus merupakan remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana wanita yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:

- a. Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam;
- b. Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang

- beragama Kristen;
- c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu;
- d. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.

Besarnya remisi khusus yang diberikan kepada narapidana wanita adalah:³⁸

- a. 15 (lima belas) hari diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
- b. Dan 1 (satu) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian Remisi khusus dilaksanakan berbeda dari tahun ke tahun. Tahapan- tahapan pemberian remisi tersebut adalah:

- 1. Pada tahun pertama, narapidana diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- 2. Pada tahun kedua dan ketiga, narapidana diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- 3. Pada tahun keempat dan kelima, narapidana diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
- 4. Dan pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

c) Remisi Tambahan³⁹

Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan jika narapidana wanita yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau

³⁸ *Ibid*, hal 156

³⁹ *Ibid*, hal 160

melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya remisi tambahan yang diberikan kepada narapidana adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun itu selama menjalani pidana;
- b. Dan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun itu.

Remisi tambahan tidak berlaku bagi Narapidana jika telah syarat- syarat berikut:

- a. Narapidana wanita dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Narapidana wanitayang sedang menjalani cuti menjelang bebas; atau
- d. Narapidana wanita yang dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

1.5.4.3. Syarat-Syarat Remisi

Remisi wajib diberikan oleh negara kepada narapidana wanita karena itu merupakan suatu hak bagi mereka. Remisi diberikan kepada Narapidana wanita jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan. Persyaratan itu meliputi syarat substantif dan syarat administratif.

1. Syarat Substantif

Hal ini dibuktikan dengan catatan bahwa Narapidana dan Anak Pidana tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam 6 (enam) bulan terakhir. Selain syarat tersebut di atas, Narapidana dan Anak Pidana juga harus mengikuti pembinaan dengan baik.

- a. Narapidana dan Anak Pidana berkelakuan baik;

Narapidana dan Anak Pidana telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, maka yang bersangkutan berhak untuk mendapat remisi. Jika lama masa pidana narapidana dan anak pidana belum mencapai 6 (enam) bulan lebih, pengurangan hukuman atau remisi belum bisa di berikan.

- b. Harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya (bagi narapidana tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya),
- c. Narapidana telah mengikuti Program Radikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (bagi narapidana tindak pidana terorisme),
- d. Bagi narapidana terorisme harus berikrar sebagai berikut:
 - 1. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis (bagi WNI),
 - 2. Menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis (bagi WNA).
- e. Narapidana telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (bagi narapidana tindak pidana korupsi),

Untuk narapidana yang telah melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi dan kejahatan terhadap keamanan negara. dan kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, terdapat syarat tambahan untuk mendapatkan Remisi. Adapun syarat tambahan itu ialah:

- 1. Pelaku tindak pidana tersebut di atas bersedia untuk melakukan kerjasama dengan penegak hukum dalam hal membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal itu harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum.
- 2. Untuk narapidana tindak pidana korupsi, wajib membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- 3. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, telah mengikuti program yang diselenggarakan oleh Lembaga Masyarakat dan/atau Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme, yaitu deradikalisasi. Selain itu juga bagi Warga Negara Indonesia (WNI) harus menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan bagi Warga Negara Asing (WNA) harus berikrar tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme lagi. Ikrar yang dinyatakan oleh WNI dan WNA itu harus dilakukan secara tertulis.

Pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, serta psikotropika, hanya berlaku bagi narapidana yang dipidana penjara minimal 5 (lima) tahun.

Selain syarat-syarat di atas, terdapat syarat lain bagi Narapidana wanita agar dapat memperoleh Remisi. Syarat itu antara lain meliputi:

1. Narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun;
2. Narapidana yang berusia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun dengan disertai bukti akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang; atau
3. Narapidana yang menderita sakit berkepanjangan

Remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana jika ia telah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat tidak diperolehnya remisi oleh narapidana yaitu:

- a. Narapidana sedang menjalani cuti menjelang bebas
- b. Narapidana telah dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

2. Syarat Administratif

Selain syarat substantif, pemberian remisi juga harus memenuhi syarat administratif. Adapun syarat administratif itu antara lain:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim (*ekstra vonis*) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan,
2. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas,
3. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas,
4. Salinan register F dari Kepala Lapas, dan
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.
6. Surat keterangan bersedia bekerja sama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum (bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika,

- korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya),
7. Melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (bagi narapidana tindak pidana terorisme),
 8. Melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan (bagi narapidana tindak pidana korupsi).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴⁰ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.⁴¹

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian

15. ⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal.

⁴¹ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hal. 128.

menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴²

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai implementasi hak remisi narapidana wanita di lembaga permasyarakatan wanita klas IIA Malang. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di lembaga permasyarakatan wanita klas IIA Malang yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴³

⁴² Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 16.

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal.105.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer.
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.⁴⁴
- b. Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.
- c. Bahan Hukum Tersier.
Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.⁴⁵

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010, hal. 182.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal.106.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁶ Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁴⁷ Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.⁴⁸

2. Wawancara

Terhadap data laparngan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung.⁴⁹

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Lembaga Permasayarakatan wanita Klas IIA Malang

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian.

⁴⁶ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 68.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal.107

⁴⁸ Bambang Waluyo, *op.cit*, hal. 50.

⁴⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,2006, hal 45

Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁰

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Lembaga Permasalahan Wanita Klas IIA Malang

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Januari 2019 sampai bulan April 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian

⁵⁰ *Ibid*, hal.107.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, proposal ini dengan judul

Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang implementasi pemberian remisi narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan wanita klas IIA malang. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang Pelaksanaan pemberian remisi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai pengaturan umum tentang pemberian remisi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang. Sub bab kedua mengenai analisa Pelaksanaan pemberian remisi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang

Bab Ketiga membahas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab Pertama akan membahas tentang hambatan hambatan dalam

pelaksanaan pemberian remisi narapidana wanita di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Sub bab Kedua akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dalam mengatasi hambatan –hambatan tersebut.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.